



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **SALMAN ALFARISI Pgl.SALMAN Bin RIDWAN** ;
2. Tempat lahir : Padang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun 11 Bulan / 28 November 2005 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek Gang Chaniago No.05 RT.004
RW.013 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam
Kecamatan Koto Tengah Kota Padang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Anak ditangkap oleh:

- Penyidik tanggal 30 Oktober 2022 ;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022 ;
3. Penuntut Umum tanggal 10 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ardisal, S.H., M.H, Dkk, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji, Padang, berdasarkan penetapan Nomor: 47/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg tanggal 17 November 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil penelitian kemasyarakatan ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak SALMAN ALFARISI Pgl. SALMAN Bin RIDWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I No.12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan tindakan terhadap **Anak SALMAN ALFARISI Pgl. SALMAN Bin RIDWAN** berupa pengembalian terhadap orang tua Anak.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang \pm 1 (satu) meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125 warna Orange Hitam No.Pol. BA 5399 BL ;

Dikembalikan kepada Anak SALMAN ALFARISI Pgl. SALMAN Bin RIDWAN;

4. Menghukum **Anak SALMAN ALFARISI Pgl. SALMAN Bin RIDWAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan meohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan masih sekolah, Penuntut Umum mengatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya ;



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak SALMANÂ ALFARISIÂ Pgl. SALMANÂ BinÂ RIDWAN pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Â tahun 2022 bertempat di depan Dealer Toyota Auto 2000 Jalan Khatib Sulaiman Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang sekira 1 (Satu) meter, perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib Anak menjemput saksi RANGGA ALFINDO Pgl. RANGGA ke rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna Orange Hitam, lalu Anak dan saksi Pgl. RANGGA pergi makan di sebuah Kedai di daerah Tunggul Hitam, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib Anak dan saksi Pgl. RANGGA pergi berkeliling dengan tujuan untuk nonton balap liar dimana saat itu saksi Pgl. RANGGA yang mengendarai sepeda motor sementara Anak duduk berboncengan di belakang, sekira pukul 02.30 Wib Anak dan saksi Pgl. RANGGA mengisi bensin di Pertamina Khatib Sulaiman, saat berada di depan Pertamina tersebut, Anak dan saksi Pgl. RANGGA melihat gerombolan Tim Tawuran Lubuak Bersatu berjumlah sekitar 5 (lima) unit Sepeda Motor dimana diantara mereka ada sekitar 4 (empat) orang yang memegang senjata tajam di tangan mereka, saat itu Anak ada mengenali salah seorang dari mereka dan kemudian Anak menyuruh saksi Pgl. RANGGA untuk berkendara mendekati dan bergabung dengan rombongan tawuran tersebut, setelah bergabung kemudian Anak berbincang-bincang dengan anggota rombongan tersebut, kemudian Anak yang telah bergabung dengan rombongan tawuran tersebut langsung bersama-sama berkendara dengan tujuan untuk mencari lawan tawuran, pada saat bersama-sama berkendara tersebut Anak diberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang sekira 1 (Satu) meter oleh salah seorang anggota rombongan tersebut, kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memegang dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang sekira 1 (Satu) meter tersebut sambil berboncengan di belakang saksi Pgl. RANGGA untuk mencari lawan tawuran, sampai akhirnya saat melewati jalan raya tepatnya di depan Dealer Toyota Auto 2000 Jalan Khatib Sulaiman Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang Anak dan rombongan tawuran tersebut dikejar oleh pihak Kepolisian yang sedang berpatroli malam itu, saat itu rombongan tawuran berhamburan melarikan sepeda motornya masing-masing, hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Pgl. RANGGA dapat dihentikan oleh pihak kepolisian, saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi pada Anak ditemukan dalam penguasaannya berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang sekira 1 (Satu) meter, seketika Anak dan saksi Pgl. RANGGA beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang sekira 1 (Satu) meter dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna Orange Hitam langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya. Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I No.12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **FADHILLA RAMADHAN Pgl. FADHIL :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat di depan Dealer Toyota Auto 2000 Jalan Khatib Sulaiman Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa sebelum kejadian sekira pukul 02.00 Wib saksi dan saksi ALDI INDRA SAPUTRA Pgl. ALDI beserta anggota Opsnal Satreskrim Polresta Padang lainnya melaksanakan patroli malam di sekitar wilayah hukum Kota Padang untuk antisipasi tawuran dan balap liar;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib ketika saksi tiba depan Dealer Toyota Auto 2000 Jalan Khatib Sulaiman Kelurahan Ulak Karang Kecamatan Padang Utara Kota Padang saksi dan team melihat gerombolan Anak dan teman-temannya mengendarai sekira 6 (enam) unit Sepeda Motor, diantara gerombolan tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berboncengan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor Vario warna Hitam Orange, dimana Anak yang berboncengan di belakang memegang senjata tajam di tangannya;

- Bahwa kemudian Saksi dan team berusaha mengejar dan menghentikan gerombolan tersebut, kemudian mendekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap Anak yang sedang memegang senjata tajam berupa jenis Klewang di tangannya ;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi ALDI INDRA SAPUTRA Pgl. ALDI beserta anggota Opsnal Satreskrim Polresta Padang lainnya langsung mengamankan Anak dan temannya tersebut beserta barang bukti berupa senjata tajam jenis Klewang yang dibawa mereka tersebut ke Polresta Padang ;
- Bahwa ketika diinterogasi Anak mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang panjang sekira 1 (satu) meter tersebut ada dalam penguasaan Anak yang akan digunakan Anak untuk tawuran;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai atau menyimpan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang \pm 1 (satu) meter dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125 warna Orange Hitam No.Pol. BA 5399 BL adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan ketika penangkapan Anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Anak;

2.Saksi **ALDI INDRA SAPUTRA Pgl. ALDI :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat di depan Dealer Toyota Auto 2000 Jalan Khatib Sulaiman Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang ;
- Bahwa sebelum kejadian sekira pukul 02.00 Wib saksi dan saksi FADHILLA RAMADHAN Pgl. FADHIL beserta anggota Opsnal Satreskrim Polresta Padang lainnya melaksanakan patroli malam di sekitar wilayah hukum Kota Padang untukantisipasi tawuran dan balap liar ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib ketika saksi tiba depan Dealer Toyota Auto 2000 Jalan Khatib Sulaiman Kelurahan Ulak Karang Kecamatan Padang Utara Kota Padang saksi dan team melihat gerombolan Anak dan teman-temannya mengendarai sekira 6 (enam) unit Sepeda Motor, diantara gerombolan tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki sedang berboncengan dengan sepeda motor Vario warna Hitam Orange, dimana Anak yang berboncengan di belakang memegang senjata tajam di tangannya ;
- Bahwa kemudian Saksi dan team berusaha mengejar dan menghentikan gerombolan tersebut, kemudian mendekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap Anak yang sedang memegang senjata tajam berupa jenis Klewang di tangannya ;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi FADHILLA RAMADHAN Pgl. FADHIL beserta anggota Opsnal Satreskrim Polresta Padang lainnya langsung mengamankan Anak dan temannya tersebut beserta barang bukti berupa senjata tajam jenis Klewang yang dibawa mereka tersebut ke Polresta Padang ;
- Bahwa ketika diinterogasi Anak mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang panjang sekira 1 (satu) meter tersebut ada dalam penguasaan Anak yang akan digunakan Anak untuk tawuran ;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai atau menyimpan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang \pm 1 (satu) meter dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125 warna Orange Hitam No.Pol. BA 5399 BL adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan ketika penangkapan Anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak tahu dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Senjata Tajam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 03.00 Wib bertempat di depan Dealer Toyota Auto 2000 Jalan Khatib Sulaiman Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib Anak menjemput saksi RANGGA ALFINDO Pgl. RANGGA ke rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna Orange Hitam, lalu Anak dan saksi Pgl. RANGGA pergi makan di sebuah Kedai di daerah Tunggul Hitam, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib Anak dan saksi Pgl. RANGGA pergi berkeliling dengan tujuan untuk nonton balap liar dimana saat itu saksi Pgl. RANGGA yang mengendarai sepeda motor sementara Anak duduk berboncengan di belakang ;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib Anak dan saksi Pgl. RANGGA mengisi bensin di Pertamina Khatib Sulaiman, saat berada di depan Pertamina tersebut, Anak dan saksi Pgl. RANGGA melihat gerombolan Tim Tawuran Lubuak Bersatu berjumlah sekitar 5 (lima) unit Sepeda Motor dimana diantara mereka ada sekitar 4 (empat) orang yang memegang senjata tajam di tangan mereka, saat itu Anak ada mengenali salah seorang dari mereka dan kemudian Anak menyuruh saksi Pgl. RANGGA untuk berkendara mendekati dan bergabung dengan rombongan tawuran tersebut;
- Bahwa setelah bergabung kemudian Anak berbincang-bincang dengan anggota rombongan tersebut, kemudian Anak yang telah bergabung dengan rombongan tawuran tersebut langsung bersama-sama berkendara dengan tujuan untuk mencari lawan tawuran, pada saat bersama-sama berkendara tersebut Anak diberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang sekira 1 (Satu) meter oleh salah seorang anggota rombongan tersebut, kemudian Anak langsung memegang dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang sekira 1 (Satu) meter tersebut sambil berboncengan di belakang saksi Pgl. RANGGA untuk mencari lawan tawuran;
- Bahwa sampai akhirnya saat melewati jalan raya tepatnya di depan Dealer Toyota Auto 2000 Jalan Khatib Sulaiman Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang Anak dan rombongan tawuran tersebut dikejar oleh pihak Kepolisian yang sedang berpatroli malam itu, saat itu rombongan tawuran berhamburan melarikan sepeda motornya masing-masing, hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Pgl. RANGGA dapat dihentikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi pada Anak ditemukan dalam penguasaannya berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sekira 1 (Satu) meter, seketika Anak dan saksi Pgl. RANGGA beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang sekira 1 (Satu) meter dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna Orange Hitam langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa ketika diinterogasi Polisi Anak mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang sekira 1 (Satu) meter tersebut adalah ada dalam penguasaan Anak yang akan digunakan Anak untuk tawuran;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai atau menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang \pm 1 (satu) meter dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125 warna Orange Hitam No.Pol. BA 5399 BL adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan ketika penangkapan Anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak akan menjaga dan membimbing Anaknya dengan baik serta menyekolahkan Anaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang \pm 1 (satu) meter ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125 warna Orange Hitam No.Pol. BA 5399 BL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib Anak menjemput saksi RANGGA ALFINDO Pgl. RANGGA ke rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna Orange Hitam, lalu Anak dan saksi Pgl. RANGGA pergi makan di sebuah Kedai di daerah Tunggul Hitam, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib Anak dan saksi Pgl. RANGGA pergi berkeliling dengan tujuan untuk nonton balap liar dimana saat itu saksi Pgl. RANGGA yang mengendarai sepeda motor sementara Anak duduk berboncengan di belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib Anak dan saksi Pgl. RANGGA mengisi bensin di Pertamina Khatib Sulaiman, saat berada di depan Pertamina tersebut, Anak dan saksi Pgl. RANGGA melihat gerombolan Tim Tawuran Lubuak Bersatu berjumlah sekitar 5 (lima) unit Sepeda Motor dimana diantara mereka ada sekitar 4 (empat) orang yang memegang senjata tajam di tangan mereka, saat itu Anak ada mengenali salah seorang dari mereka dan kemudian Anak menyuruh saksi Pgl. RANGGA untuk berkendara mendekati dan bergabung dengan rombongan tawuran tersebut;
- Bahwa benar setelah bergabung kemudian Anak berbincang-bincang dengan anggota rombongan tersebut, kemudian Anak yang telah bergabung dengan rombongan tawuran tersebut langsung bersama-sama berkendara dengan tujuan untuk mencari lawan tawuran, pada saat bersama-sama berkendara tersebut Anak diberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang sekira 1 (Satu) meter oleh salah seorang anggota rombongan tersebut, kemudian Anak langsung memegang dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang sekira 1 (Satu) meter tersebut sambil berboncengan di belakang saksi Pgl. RANGGA untuk mencari lawan tawuran;
- Bahwa benar sampai akhirnya saat melewati jalan raya tepatnya di depan Dealer Toyota Auto 2000 Jalan Khatib Sulaiman Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang Anak dan rombongan tawuran tersebut dikejar oleh pihak Kepolisian yang sedang berpatroli malam itu, saat itu rombongan tawuran berhamburan melarikan sepeda motornya masing-masing, hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Pgl. RANGGA dapat dihentikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi pada Anak ditemukan dalam penguasaannya berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang sekira 1 (Satu) meter, seketika Anak dan saksi Pgl. RANGGA beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang sekira 1 (Satu) meter dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna Orange Hitam langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa benar ketika diinterogasi Polisi Anak mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang sekira 1 (Satu) meter tersebut adalah ada dalam penguasaan Anak yang akan digunakan Anak untuk tawuran;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai atau menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang \pm 1 (satu) meter dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125 warna Orange Hitam No.Pol. BA 5399 BL adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan ketika penangkapan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat R.I No.12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak, oleh karena itu Hakim hanya mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Tanpa hak ;
3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk bahwa Anaklah yang bersalah dan harus bertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri Anak ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut adalah Anak **SALMAN ALFARISI Pgl. SALMAN Bin RIDWAN** yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap juga Anak adalah orang yang sehat akalnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Anak dari tuntutan pidana, juga tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadirkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum disini adalah “tanpa hak sendiri”, bertentangan dengan hukum yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta hukum bahwa Anak tidak ada ijin menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Anak

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative dan dapat juga bersifat kumulatif maksudnya salah satu dari unsur ini terbukti maka terbuktilah unsur ini. Bahwa dalam perkara ini unsur yang akan kami buktikan adalah menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 03.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di depan Dealer Toyota Auto 2000 Jalan Khatib Sulaiman Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Anak telah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dengan kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib Anak menjemput saksi RANGGA ALFINDO Pgl. RANGGA ke rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna Orange Hitam, lalu Anak dan saksi Pgl. RANGGA pergi makan di sebuah Kedai di daerah Tunggul Hitam, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib Anak dan saksi Pgl. RANGGA pergi berkeliling dengan tujuan untuk nonton balap liar dimana saat itu saksi Pgl. RANGGA yang mengendarai sepeda motor sementara Anak duduk berboncengan di belakang, sekira pukul 02.30 Wib Anak dan saksi Pgl. RANGGA mengisi bensin di Pertamina Khatib Sulaiman, saat berada di depan Pertamina tersebut, Anak dan saksi Pgl. RANGGA melihat gerombolan Tim Tawuran Lubuak Bersatu berjumlah sekitar 5 (lima) unit Sepeda Motor dimana diantara mereka ada sekitar 4 (empat) orang yang memegang senjata tajam di tangan mereka, saat itu Anak ada mengenali salah seorang dari mereka dan kemudian Anak menyuruh saksi Pgl. RANGGA untuk berkendara mendekati dan bergabung dengan rombongan tawuran tersebut, setelah bergabung kemudian Anak berbincang-bincang dengan anggota rombongan tersebut, kemudian Anak yang telah bergabung dengan rombongan tawuran tersebut langsung bersama-sama berkendara dengan tujuan untuk mencari lawan tawuran, pada saat bersama-sama berkendara tersebut Anak diberikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang sekira 1 (Satu) meter oleh salah seorang anggota rombongan tersebut, kemudian Anak langsung memegang dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang sekira 1 (Satu) meter tersebut sambil berboncengan di belakang saksi Pgl. RANGGA untuk mencari lawan tawuran, sampai akhirnya saat melewati jalan raya tepatnya di depan Dealer Toyota Auto 2000 Jalan Khatib Sulaiman Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang Anak dan rombongan tawuran tersebut dikejar oleh pihak Kepolisian yang sedang berpatroli malam itu, saat itu rombongan tawuran berhamburan melarikan sepeda motornya masing-masing, hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Pgl. RANGGA dapat dihentikan oleh pihak kepolisian, saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi pada Anak ditemukan dalam penguasaannya berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klewang dengan panjang sekira 1 (Satu) meter, seketika Anak dan saksi Pgl. RANGGA beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang sekira 1 (Satu) meter dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna Orange Hitam langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kami tersebut di atas dan tinjauan yuridis terhadap perbuatan Anak, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal kami yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I No.12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didakwakan kepada Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Anak telah terbukti melakukan Tindak Pidana tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikarenakan ada barang yang dilarang dan ada milik orang tua Anak, maka yang milik orangtua dikembalikan, sedangkan barang yang dilarang dirampas untuk dimusnahkan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berlaku sopan selama dipersidangan;
- Anak masih aktif bersekolah di SMK 5 Padang ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang meringankan Anak masih aktif bersekolah di SMK 5 Padang, oleh karena agar Anak dapat melanjutkan sekolahnya, maka Anak dikembalikan kepada orang tua agar dapat bersekolah di SMK 5 Padang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena belum memiliki penghasilan karena masih sekolah, maka dihukum kepada orang tua anak untuk membayarnya, dengan alasan walaupun Anak melakukan perbuatan pidana harus diberikan hukuman yang terbaik buat anak, agar nantinya maksud dari proses hukum dan penghukuman bermanfaat bagi anak juga tidak menghilangkan hak-hak anak untuk dapat melanjutkan sekolahnya, agar nantinya tidak melakukan perbuatan pidana yang sama atau pidana yang lain ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I No.12 Tahun 1951 Jo undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **SALMAN ALFARISI Pgl. SALMAN Bin RIDWAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata penusuk*" sebagaimana dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **SALMAN ALFARISI Pgl. SALMAN Bin RIDWAN** berupa pengembalian terhadap orang tua Anak ;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap anak selama menjalani masa pidana pengembalian terhadap orang tua Anak serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang dengan panjang \pm 1 (satu) meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125 warna Orange Hitam No.Pol. BA 5399 BL ;

Dikembalikan kepada orang tua Anak, melalui Anak SALMAN

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFARISI Panggilan SALMAN Bin RIDWAN ;

5. Menghukum kepada Orang tua dari Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **21 November 2022**, oleh **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Padang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Musinah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh **Irawati, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak dan Penasihat Hukum .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Musinah, S.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.